



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13  
TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi covid-19 banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan covid-19 dengan menggunakan rapid test dan/atau rapid test antibodi;
- b. bahwa tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
KEP. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan

- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

GRAF KOORDINASI	
KEP. DAERAH	<i>[Signature]</i>
SISTEN	<i>[Signature]</i>
AL. RAUM	<i>[Signature]</i>

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat RSUD Natuna adalah unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan medik lainnya.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

12. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala sakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga para medis yang ditunjuk.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.
15. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat adalah yang selanjutnya disebut IGD adalah pelayanan terhadap pasien yang datang di instalasi Gawat Darurat untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.
16. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruangan intensif care unit, intensif carediag care unit, neonatorum intensif care unit, atau pelayanan khusus selain ruangan di atas.
17. Kamar/Ruang/Tempat Tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk pasien yang harus dirawat inap.
18. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnostik dan terapi.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthostastik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
25. Tindakan Cito adalah tindakan medis yang harus segera dilakukan, apabila di tunda akan membahayakan jiwa pasien atau memberatkan penyakitnya.
26. Rapid test Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Rapid test covid-19 adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat rapid test.
27. Polymerase chain reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetic dari sel, bakteri, atau virus.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
29. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.
30. Penjamin adalah orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.
31. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakanan dan kepentingan proses peradilan.
32. Pola Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbal jasa pelayanan yang diterimanya.

33. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  34. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
2. Diantara BAB XII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIVA  
PELAYANAN RAPID TEST**

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (Dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18A**

- (1) Pemeriksaan skrining awal Corona Virus Disease 2019 menggunakan metode tes cepat dengan alat rapid test.
- (2) Pemeriksaan lanjutan atas skrining awal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan menggunakan PCR-test

**Pasal 18B**

- (1) Tarif Layanan Rapid test dikenakan pada masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid test atas permintaan sendiri.
- (2) Tarif layanan Rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak dikenakan Tarif Layanan kepada masyarakat yang berstatus pasien, mahasiswa, anak sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Natuna dan masyarakat Natuna yang akan berobat ke luar Kabupaten Natuna.



4. Mengubah Lampiran 1 Romawi VIII Huruf A Bagian B Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 9).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 43

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 43 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 13 TAHUN 2013  
 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KABUPATEN  
 NATUNA


**VIII. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK**

**A. TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI  
 KLINIK**

NO	Pelayanan Instalasi Laboratorium	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
B. Bagian Serologi				
1	Tes Kehamilan	12.750	2.250	15.000
2	CRP	22.015	3.885	25.900
3	Asto	22.950	4.050	27.000
4	Rheumatik Factor	22.950	4.050	27.000
5	Widal	22.950	4.050	27.000
6	HIV	34.000	6.000	40.000
7	HbsAg Rapid Test	34.000	6.000	40.000
8	HbsAg Elissa	42.500	7.500	50.000
9	Anti HBs (elisa)	55.250	9.750	65.000
10	Anti HCV	55.250	9.750	65.000
11	Anti HAV IgM	55.250	9.750	65.000
12	Anti Dengue IgG Ig M	123.250	21.750	145.000
13	TSH	76.500	13.500	90.000
14	FT4	9.350	1.650	11.000
15	T3	93.500	16.500	110.000
16	T4	93.500	16.500	110.000

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

17	AFP	93.500	16.500	110.000
18	HCG Darah	93.500	16.500	110.000
19	LH	93.500	16.500	110.000
20	Testosteron	93.500	16.500	110.000
21	Estradiol	93.500	16.500	110.000
22	Progesteron	93.500	16.500	110.000
23	Prolaktin	76.500	13.500	90.000
24	VDRL	20.400	3.600	24.000
25	TPHA	22.950	4.050	27.000
26	Rapid Test	150.000	-	150.000
27	PCR Test	1.100.000	-	1.100.000

  
EUPATI NATUNA,  
ABDUL HAMID RIZAL

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KARIS HUKUM	